



BUPATI MAJALENGKA  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI MAJALENGKA  
NOMOR 33 TAHUN 2025  
TENTANG  
PETA BATAS DESA BABAKAN KECAMATAN KERTAJATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Babakan Kecamatan Kertajati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 113 Tahun 2024 tentang Kabupaten Majalengka di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7050);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan

Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
7. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan di Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2021 Nomor 56);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA BABAKAN KECAMATAN KERTAJATI.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Majalengka.
2. Bupati adalah Bupati Majalengka.
3. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa Batas alam maupun Batas Buatan.
7. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar Batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi

dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa.

8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
9. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survei dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat Batas Desa.
10. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur Batas dan unsur lainnya, seperti pilar Batas, garis Batas, toponimi perairan dan transportasi.
11. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda Batas antara dua atau lebih wilayah Desa Babakan dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran diatas peta.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Bupati ini adalah mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap Batas Desa Babakan Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka.

## BAB III BATAS DESA BABAKAN

### Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Babakan Kecamatan Kertajati adalah sebagai berikut:

- a. Batas sebelah Utara : berbatasan dengan Desa Kertajati, Desa Kertasari Kecamatan Kertajati;
- b. Batas sebelah Timur : berbatasan dengan Desa Sukawana Kecamatan Kertajati;
- c. Batas sebelah Selatan : berbatasan dengan Desa Kertawinangun, Desa Palasah Kecamatan Kertajati;
- d. Batas sebelah Barat : berbatasan dengan Desa Palasah Kecamatan Kertajati.

### Pasal 4

- (1) Batas wilayah administrasi Desa Babakan sebagai berikut:
  - a. Batas Desa Babakan dengan Desa Kertajati Kecamatan Kertajati:
    1. dimulai dari simpul batas antara Desa

- Babakan, Desa Kertajati dan Desa Kertasari Kecamatan Kertajati yang terletak pada TK 32.10.14.2005-14.2006-14.2010-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 40' 20,410''$  LS dan  $108^{\circ} 8' 35,936''$  BT ke arah tenggara melewati pematang sawah;
2. hingga bertemu as jalan desa yang terletak pada TK 32.10.14.2005-14.2006-001 dengan koordinat  $6^{\circ} 40' 38,932''$  LS dan  $108^{\circ} 9' 51,298''$  BT;
  3. dilanjutkan ke arah timur memotong kebun hingga bertemu as irigasi yang terletak pada TK 32.10.14.2005-14.2006-002 dengan koordinat  $6^{\circ} 40' 42,964''$  LS dan  $108^{\circ} 10' 7,981''$  BT;
  4. dilanjutkan ke arah timur menyusuri as irigasi hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 32.10.14.2005-14.2006-003 dengan koordinat  $6^{\circ} 40' 41,782''$  LS dan  $108^{\circ} 10' 14,740''$  BT;
  5. dilanjutkan ke arah timur memotong kebun hingga bertemu pemukiman yang terletak pada TK 32.10.14.2005-14.2006-004 dengan koordinat  $6^{\circ} 40' 45,593''$  LS dan  $108^{\circ} 10' 35,187''$  BT;
  6. dilanjutkan ke arah timur melewati pemukiman hingga bertemu as sungai yang terletak pada TK 32.10.14.2005-14.2006-005 dengan koordinat  $6^{\circ} 40' 48,710''$  LS dan  $108^{\circ} 11' 17,064''$  BT;
  7. dilanjutkan ke arah timur melewati pemukiman hingga bertemu as Jalan Jatibarang-Kadipaten yang terletak pada TK 32.10.14.2005-14.2006-006 dengan koordinat  $6^{\circ} 40' 49,005''$  LS dan  $108^{\circ} 11' 19,855''$  BT;
  8. dilanjutkan ke arah timur memotong pemukiman hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 32.10.14.2005-14.2006-007 dengan koordinat  $6^{\circ} 40' 49,501''$  LS dan  $108^{\circ} 11' 26,504''$  BT;
  9. dilanjutkan ke arah timur memotong kebun hingga bertemu sawah yang terletak pada TK 32.10.14.2005-14.2006-008 dengan koordinat  $6^{\circ} 40' 51,407''$  LS dan  $108^{\circ} 11' 34,448''$  BT;
  10. dilanjutkan ke arah timur melewati pematang sawah hingga bertemu as jalan desa yang terletak pada TK 32.10.14.2005-14.2006-009 dengan koordinat  $6^{\circ} 40' 54,929''$  LS dan  $108^{\circ} 11' 48,271''$  BT;
  11. dilanjutkan ke arah timur laut melewati pematang sawah hingga bertemu as sungai yang terletak pada TK 32.10.14.2005-14.2006-010 dengan koordinat  $6^{\circ} 40' 52,682''$  LS dan  $108^{\circ} 11' 55,062''$  BT; dan
  12. dilanjutkan ke arah tenggara melewati pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Babakan, Desa Kertajati Kecamatan Kertajati dan Desa Pasindangan

Kecamatan Jatitujuh yang terletak pada TK 32.10.14.2006-14.2005-15.2015-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 40' 51,895''$  LS dan  $108^{\circ} 12' 0,271''$  BT.

- b. Batas Desa Babakan dan Desa Kertasari Kecamatan Kertajat :
  1. dimulai dari simpul batas antara Desa Babakan, Desa Kertasari dan Desa Mekarjaya Kecamatan Kertajati yang terletak pada TK 32.10.14.2005-14.2010-14.2011-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 40' 6,758''$  LS dan  $108^{\circ} 7' 56,553''$  BT ke arah tenggara melewati pematang sawah; dan
  2. hingga bertemu simpul batas antara Desa Babakan, Desa Kertajati dan Desa Kertasari Kecamatan Kertajati yang terletak pada TK 32.10.14.2005-14.2006-14.2010-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 40' 20,410''$  LS dan  $108^{\circ} 8' 35,936''$  BT.
- c. Batas Desa Babakan dengan Desa Mekarjaya Kecamatan Kertajati:
  1. dimulai dari simpul batas antara Desa Babakan, Desa Kertasari dan Desa Mekarjaya Kecamatan Kertajati yang terletak pada TK 32.10.14.2005-14.2010-14.2011-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 40' 6,758''$  LS dan  $108^{\circ} 7' 56,553''$  BT ke arah selatan menyusuri as sungai; dan
  2. hingga bertemu simpul batas antara Desa Palasah, Desa Babakan dan Desa Mekarjaya Kecamatan Kertajati yang terletak pada TK 32.10.14.2004-14.2005-14.2011-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 40' 7,654''$  LS dan  $108^{\circ} 7' 56,511''$  BT.
- d. Batas Desa Babakan dengan Desa Pasindangan Kecamatan Jatitujuh:
  1. dimulai dari simpul batas antara Desa Babakan, Desa Kertajati Kecamatan Kertajati dan Desa Pasindangan Kecamatan Jatitujuh yang terletak pada TK 32.10.14.2006-14.2005-15.2015-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 40' 51,895''$  LS dan  $108^{\circ} 12' 0,271''$  BT ke arah tenggara menyusuri as saluran; dan
  2. hingga bertemu simpul batas antara Desa Sukawana, Desa Babakan Kecamatan Kertajati dan Desa Pasindangan Kecamatan Jatitujuh yang terletak pada TK 32.10.14.2002-14.2005-15.2015-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 40' 55,482''$  LS dan  $108^{\circ} 12' 3,339''$  BT.
- e. Batas Desa Kertawinangun dan Desa Babakan Kecamatan Kertajati:
  1. dimulai dari simpul batas antara Desa Kertawinangun, Desa Palasah dan Desa Babakan Kecamatan Kertajati yang terletak pada TK 32.10.14.2003-14.2004-14.2005-000 dengan koordinat :  $6^{\circ} 41' 7,230''$  LS dan  $108^{\circ} 8'$

- 30,878" BT ke arah timur laut melewati pematang sawah;
2. hingga bertemu tepi utara Jalan Cidudut-Kertawinangun yang terletak pada TK 32.10.14.2003-14.2005-001 dengan koordinat :  $6^{\circ} 41' 3,820''$  LS dan  $108^{\circ} 8' 37,133''$  BT;
  3. dilanjutkan ke arah tenggara melewati kebun hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 32.10.14.2003-14.2005-002 dengan koordinat :  $6^{\circ} 41' 7,363''$  LS dan  $108^{\circ} 8' 44,020''$  BT;
  4. dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti tepi utara Jalan Cidudut-Kertawinangun hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 32.10.14.2003-14.2005-003 dengan koordinat :  $6^{\circ} 41' 12,804''$  LS dan  $108^{\circ} 8' 57,827''$  BT;
  5. dilanjutkan ke arah tenggara melewati kebun hingga bertemu as jalan desa yang terletak pada TK 32.10.14.2003-14.2005-004 dengan koordinat :  $6^{\circ} 41' 24,847''$  LS dan  $108^{\circ} 9' 30,590''$  BT;
  6. dilanjutkan ke arah timur menyusuri as Saluran Kalilongok hingga bertemu as Sungai Cianjing yang terletak pada TK 32.10.14.2003-14.2005-005 dengan koordinat :  $6^{\circ} 41' 27,375''$  LS dan  $108^{\circ} 9' 35,713''$  BT;
  7. dilanjutkan ke arah timur menyusuri as Saluran Kalilongok hingga bertemu sawah yang terletak pada TK 32.10.14.2003-14.2005-006 dengan koordinat :  $6^{\circ} 41' 30,483''$  LS dan  $108^{\circ} 10' 28,662''$  BT;
  8. dilanjutkan ke arah tenggara melewati pematang sawah hingga bertemu as Saluran 16 Bau yang terletak pada TK 32.10.14.2003-14.2005-007 dengan koordinat :  $6^{\circ} 41' 31,574''$  LS dan  $108^{\circ} 10' 35,462''$  BT;
  9. dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as Saluran Wanasari Cianjing hingga bertemu sawah yang terletak pada TK 32.10.14.2003-14.2005-008 dengan koordinat :  $6^{\circ} 41' 42,855''$  LS dan  $108^{\circ} 10' 31,934''$  BT;
  10. dilanjutkan ke arah tenggara melewati pematang sawah hingga bertemu as saluran yang terletak pada TK 32.10.14.2003-14.2005-009 dengan koordinat :  $6^{\circ} 41' 52,804''$  LS dan  $108^{\circ} 10' 37,409''$  BT;
  11. dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as Saluran Bihbul Rancakujang hingga bertemu sawah yang terletak pada TK 32.10.14.2003-14.2005-010 dengan koordinat :  $6^{\circ} 41' 54,785''$  LS dan  $108^{\circ} 10' 36,118''$  BT;
  12. dilanjutkan ke arah selatan melewati pematang sawah hingga bertemu as jalan desa yang terletak pada TK 32.10.14.2003-14.2005-011 dengan koordinat :  $6^{\circ} 42' 3,128''$  LS dan  $108^{\circ} 10' 48,511''$  BT; dan

13. dilanjutkan ke arah tenggara melewati pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Sukawana, Desa Kertawinangun dan Desa Babakan Kecamatan Kertajati yang terletak pada TK 32.10.14.2002-14.2003-14-2005-000 dengan koordinat :  $6^{\circ} 41' 7,230''$  LS dan  $108^{\circ} 8' 30,878''$  BT.
- f. Batas Desa Palasah dan Desa Babakan Kecamatan Kertajati:
1. dimulai dari simpul batas antara Desa Palasah, Desa Babakan dan Desa Mekarjaya Kecamatan Kertajati yang terletak pada TK 32.10.14.2004-14.2005-14.2011-000 dengan koordinat :  $6^{\circ} 40' 7,654''$  LS dan  $108^{\circ} 7' 56,511''$  BT ke arah selatan menyusuri as Sungai Cipari;
  2. hingga bertemu jembatan yang terletak pada TK 32.10.14.2004-14.2005-001 dengan koordinat :  $6^{\circ} 40' 40,956''$  LS dan  $108^{\circ} 8' 7,656''$  BT;
  3. dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as Sungai Cipari hingga bertemu jembatan yang terletak pada TK 32.10.14.2004-14.2005-002 dengan koordinat :  $6^{\circ} 40' 55,180''$  LS dan  $108^{\circ} 8' 21,854''$  BT; dan
  4. dilanjutkan ke arah timur menyusuri as Sungai Cipari hingga bertemu simpul batas antara Desa Kertawinangun, Desa Palasah dan Desa Babakan Kecamatan Kertajati yang terletak pada TK 32.10.14.2003-14.2004-14.2005-000 dengan koordinat :  $6^{\circ} 41' 7,230''$  LS dan  $108^{\circ} 8' 30,878''$  BT.
- g. Batas Desa Sukawana dengan Desa Babakan Kecamatan Kertajati:
1. dimulai dari simpul batas antara Desa Sukawana, Desa Babakan Kecamatan Kertajati dan Desa Pasindangan Kecamatan Jatitujuh yang terletak pada TK 32.10.14.2002-14.2005-15.2015-000 dengan koordinat :  $6^{\circ} 40' 55,482''$  LS dan  $108^{\circ} 12' 3,339''$  BT ke arah selatan melewati pematang sawah;
  2. hingga bertemu as Saluran Cibueur yang terletak pada TK 32.10.14.2002-14.2005-001 dengan koordinat :  $6^{\circ} 40' 57,745''$  LS dan  $108^{\circ} 11' 54,571''$  BT;
  3. dilanjutkan ke arah selatan menyusuri as Saluran Cibueur hingga bertemu sawah yang terletak pada TK 32.10.14.2002-14.2005-002 dengan koordinat :  $6^{\circ} 41' 31,218''$  LS dan  $108^{\circ} 11' 40,399''$  BT;
  4. dilanjutkan ke arah barat laut melewati pematang sawah hingga bertemu as Jalan Jagreug yang terletak pada TK 32.10.14.2002-14.2005-003 dengan koordinat :  $6^{\circ} 41' 41,914''$  LS dan  $108^{\circ} 11' 25,130''$  BT;
  5. dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti as

- Jalan Jagreug hingga bertemu as Saluran Cilutung Barat yang terletak pada TK 32.10.14.2002-14.2005-004 dengan koordinat : 6° 41' 30,814" LS dan 108° 11' 8,121" BT;
6. dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as Saluran Cilutung Barat hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 32.10.14.2002-14.2005-005 dengan koordinat : 6° 41' 37,245" LS dan 108° 11' 5,594" BT;
  7. dilanjutkan ke arah barat melewati kebun hingga bertemu as Saluran Cilutung Barat yang terletak pada TK 32.10.14.2002-14.2005-006 dengan koordinat : 6° 41' 43,269" LS dan 108° 11' 3,882" BT; dan
  8. dilanjutkan ke arah selatan menyusuri as Saluran Cilutung Barat hingga bertemu simpul batas antara Desa Sukawana, Desa Kertawinangun dan Desa Babakan Kecamatan Kertajati yang terletak pada TK 32.10.14.2002-14.2003-14-2005-000 dengan koordinat : 6° 42' 6,822" LS dan 108° 10' 54,546" BT.
- (2) Dalam rangka Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan batas buatan seperti pilar Batas Desa yang mengacu pada titik koordinat.
  - (3) Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dituangkan dalam Peta Batas Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

##### Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan Batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau Batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat dan hak adat yang ada pada masyarakat.

#### BAB V KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan ...

Ditetapkan di Majalengka  
pada tanggal 15 Agustus 2025

BUPATI MAJALENGKA,

ttd

EMAN SUHERMAN

Diundangkan di Majalengka  
pada tanggal 15 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA,


ttd

AERON RANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2025 NOMOR 33

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN MAJALENGKA,

  
MOMON RUKMAN, Kp., S.H., M.H.  
NIP 19751231 200501 1



PERATURAN BUPATI MAJALENGKA  
NOMOR 33 TAHUN 2025  
TENTANG  
PETA BATAS DESA BABAKAN  
KECAMATAN KERTAJATI

PETA BATAS DESA BABAKAN  
KECAMATAN KERTAJATI

# PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 32.10.14.2005

**DESA BABAKAN**  
KECAMATAN KERTAJATI  
KABUPATEN MAJALENGKA  
PROVINSI JAWA BARAT



Sistem Proyeksi : ..... Transverse Mercator  
Sistem Grid : ..... Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator  
Datum Horizontal : ..... SRGI 2013



DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH :  
**PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA**  
Jl. A. Yani No. 1  
Email: [setda.majalengka@gmail.com](mailto:setda.majalengka@gmail.com)  
© Copyright 2022, All Rights Reserved.

© Hak cipta diindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia

### KETERANGAN

- ▲ Titik Kartometrik
- Kantor Pemerintahan
- Batas Negara
- - - Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

### Daftar Titik Kartometrik

No	Titik Kartometrik	Koordinat Geografis		Koordinat	
		Lintang	Bujur	X	Y
1	TK 32.10.14.2005-14.2005-14.2011-000	6° 40' 51.895" LS	108° 12' 0.271" BT	190419.529	926625.617
2	TK 32.10.14.2005-14.2005-14.2013-000	6° 40' 55.482" LS	108° 12' 3.339" BT	190514.459	926615.847
3	TK 32.10.14.2005-14.2005-14.2009-001	6° 40' 57.745" LS	108° 11' 54.571" BT	190245.340	926644.766
4	TK 32.10.14.2005-14.2005-002	6° 41' 31.218" LS	108° 11' 40.999" BT	190815.610	926613.226
5	TK 32.10.14.2005-14.2005-003	6° 41' 41.911" LS	108° 11' 25.300" BT	190548.132	926601.711
6	TK 32.10.14.2005-14.2005-004	6° 41' 30.811" LS	108° 11' 8.121" BT	190823.823	926619.971
7	TK 32.10.14.2005-14.2005-005	6° 41' 37.245" LS	108° 11' 5.994" BT	190746.877	926621.807
8	TK 32.10.14.2005-14.2005-006	6° 41' 43.269" LS	108° 11' 3.882" BT	190895.330	926636.301
9	TK 32.10.14.2005-14.2005-007	6° 42' 6.822" LS	108° 10' 34.546" BT	189412.528	926631.160
10	TK 32.10.14.2005-14.2005-011	6° 42' 3.128" LS	108° 10' 48.511" BT	189226.391	926623.849
11	TK 32.10.14.2005-14.2005-010	6° 41' 54.783" LS	108° 10' 36.119" BT	190784.989	926607.378
12	TK 32.10.14.2005-14.2005-019	6° 41' 52.894" LS	108° 10' 37.409" BT	190783.203	926628.305
13	TK 32.10.14.2005-14.2005-008	6° 41' 42.895" LS	108° 10' 31.947" BT	187113.294	926604.191
14	TK 32.10.14.2005-14.2005-007	6° 41' 31.374" LS	108° 10' 35.482" BT	187819.717	926609.837
15	TK 32.10.14.2005-14.2005-006	6° 41' 30.481" LS	108° 10' 28.662" BT	187610.626	926624.167
16	TK 32.10.14.2005-14.2005-005	6° 41' 27.375" LS	108° 9' 35.113" BT	189982.448	926609.338
17	TK 32.10.14.2005-14.2005-004	6° 41' 24.847" LS	108° 9' 30.960" BT	190420.238	926608.144
18	TK 32.10.14.2005-14.2005-003	6° 41' 13.800" LS	108° 9' 57.077" BT	191481.531	926605.560
19	TK 32.10.14.2005-14.2005-002	6° 41' 7.363" LS	108° 9' 44.030" BT	191489.939	926615.483
20	TK 32.10.14.2005-14.2005-001	6° 41' 3.820" LS	108° 9' 37.133" BT	191177.638	926623.091
21	TK 32.10.14.2005-14.2005-000	6° 41' 7.230" LS	108° 9' 30.878" BT	190885.951	926617.129
22	TK 32.10.14.2005-14.2005-002	6° 40' 55.180" LS	108° 9' 21.854" BT	190766.426	926648.000
23	TK 32.10.14.2005-14.2005-001	6° 40' 40.950" LS	108° 9' 7.656" BT	190767.445	926620.776
24	TK 32.10.14.2005-14.2005-14.2011-000	6° 40' 7.645" LS	108° 9' 54.111" BT	190791.809	926642.625
25	TK 32.10.14.2005-14.2010-14.2011-000	6° 40' 6.758" LS	108° 9' 56.533" BT	190700.011	926576.182
26	TK 32.10.14.2005-14.2006-14.2010-000	6° 40' 20.410" LS	108° 9' 35.965" BT	191133.091	926655.477
27	TK 32.10.14.2005-14.2006-001	6° 40' 38.932" LS	108° 9' 51.298" BT	191442.920	926605.438
28	TK 32.10.14.2005-14.2006-002	6° 40' 42.964" LS	108° 10' 7.981" BT	190966.441	926608.040
29	TK 32.10.14.2005-14.2006-003	6° 40' 41.782" LS	108° 10' 14.740" BT	191713.079	926617.977
30	TK 32.10.14.2005-14.2006-004	6° 40' 45.993" LS	108° 10' 35.877" BT	191780.157	926604.196
31	TK 32.10.14.2005-14.2006-005	6° 40' 48.710" LS	108° 11' 17.044" BT	190900.908	926671.943
32	TK 32.10.14.2005-14.2006-006	6° 40' 49.005" LS	108° 11' 19.555" BT	191176.743	926607.347
33	TK 32.10.14.2005-14.2006-007	6° 40' 49.501" LS	108° 11' 26.504" BT	191831.196	926603.284
34	TK 32.10.14.2005-14.2006-008	6° 40' 51.407" LS	108° 11' 34.448" BT	191625.701	926636.074
35	TK 32.10.14.2005-14.2006-009	6° 40' 54.920" LS	108° 11' 48.271" BT	190651.220	926638.244
36	TK 32.10.14.2005-14.2006-010	6° 40' 52.847" LS	108° 11' 55.062" BT	190295.582	926600.492

Ditetapkan di Majalengka  
Tanggal: 15 Agustus 2025

**BUPATI MAJALENGKA**

ttd

**EMAN SUHERMAN**

Sumber Peta : - Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi akuisisi tahun 2017-2020  
- Data Digital Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1:25.000 Badan Informasi Geospasial  
- Data Digital batas wilayah administrasi Badan Informasi Geospasial, edisi Tahun 2021  
- Data batas wilayah administrasi desa/kelurahan hasil kegiatan Penegasan Tahun 2022  
- Hasil pelacakan batas desa/kelurahan tahun 2022

Riwayat Peta : Peta ini dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Majalengka, dari hasil kegiatan penegasan batas administrasi desa/kelurahan tahun 2022 berdasarkan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah / Camat dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan SKPD/OPD terkait.